



# **BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);  
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dan

BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkulu Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan;

10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

#### Pasal 2

Penetapan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

- a. Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
- b. Efisiensi;
- c. Efektivitas;
- d. Pembagian habis tugas;
- e. Rentang kendali;
- f. Tata kerja yang jelas; dan
- g. Fleksibilitas.

## BAB II

### JENIS, PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu

#### Pasal 3

Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan;
- f. Kecamatan.

#### Bagian Kedua

### Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

#### Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, terdiri atas :
  1. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan;
6. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian;
7. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial;
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan;
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan;
10. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
11. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Urusan Persandian dan Bidang Urusan Statistik;
15. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
16. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, dan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan;
  18. Dinas Pariwisata Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata;
  19. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  21. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
- e. Badan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, terdiri atas :
1. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C menyelenggarakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Kecamatan terdiri atas :
1. Kecamatan Kota Manna Tipe A;
  2. Kecamatan Pasar Manna Tipe A;
  3. Kecamatan Manna Tipe A;
  4. Kecamatan Kedurang Ilir Tipe A;
  5. Kecamatan Kedurang Tipe A;
  6. Kecamatan Air Nipis Tipe A;
  7. Kecamatan Seginim Tipe A;
  8. Kecamatan Pino Tipe A;
  9. Kecamatan Pino Raya Tipe A;
  10. Kecamatan Ulu Manna Tipe A; dan
  11. Kecamatan bunga Mas Tipe B.

#### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kecamatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dibentuk Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah sebagai perangkat Kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Kelurahan Pasar Baru;
  - b. Kelurahan Masat;

- c. Kelurahan Kayu Kunyit;
  - d. Kelurahan Gunung Ayu;
  - e. Kelurahan Kota Medan;
  - f. Kelurahan Kampung Baru;
  - g. Kelurahan Pasar Baru;
  - h. Kelurahan Ibul;
  - i. Kelurahan Padang Kapuk;
  - j. Kelurahan Tanjung Mulia;
  - k. Kelurahan Pasar Mulia;
  - l. Kelurahan Belakang Gedung;
  - m. Kelurahan Gunggung Mesir;
  - n. Kelurahan Padang Sialang;
  - o. Kelurahan Ketapang Besar;
  - p. Kelurahan Pasar Bawah.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Kelurahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan kualitas perizinan kepada masyarakat, dibentuk unit pelayanan terpadu satu pintu yang melekat pada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (2) Besaran unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti besaran dari Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal.
- (3) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Bupati.
- (4) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.
- (5) Pembinaan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB III

#### Pembentukan UPT

#### Pasal 9

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

#### Pasal 11

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat Perda ini ditetapkan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menggunakan struktur kelembagaan yang ada saat ini sampai ditetapkannya perundang-undangan yang mengatur tentang kelembagaan Rumah Sakit Daerah.

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

### BAB IV

#### Susunan Organisasi Perangkat Daerah

#### Pasal 13

- (1) Susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten. Asisten terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian dan Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian;
- (2) Susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian;

- (3) Susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian;
- (4) Susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d angka (1) sampai dengan angka (8) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
- (5) Susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d angka (9) sampai dengan angka (14) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
- (6) Susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d angka (15) sampai dengan angka (21) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
- (7) Susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e angka (1) sampai dengan angka (2) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bidang;
- (8) Susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e angka (3) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bidang;

#### Pasal 14

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (d) yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas lain;
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (d) angka 12 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dapat memiliki 3 (tiga) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas lain;
- (3) Tipelogi Dinas hasil penggabungan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (d) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan bidang baru dari urusan pemerintahan yang digabungkan;
- (4) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (e) yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi badan lain.

BAB V  
STAF AHLI  
Pasal 15

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Staf ahli Bidang hukum, politik dan pemerintahan;
  - b. Staf ahli Bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;  
dan
  - c. Staf ahli Bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 16

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah kelas A, Sekretaris Kecamatan tipe B, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.

- (9) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Staf Ahli dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 15 dan pasal 16, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian aparatur sipil negara pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

Penyesuaian pengisian jabatan Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (8) dan ayat (9) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Mengingat perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik masih berbentuk kantor, sedangkan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tidak mengenal kantor, maka akan dilakukan penyesuaian nomenklatur menjadi Badan dengan tipe C.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan.

#### Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan Sub Urusan

Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, urusan pemerintahan Sub Urusan Kebakaran yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dialihkan menjadi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 21

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku untuk pertama kali pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah, diselesaikan paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala Unit pada Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberlakukan sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja yang baru.

Pasal 25

Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 7 Desember 2016

BUPATI BENGKULU SELATAN,



H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna  
pada tanggal 7 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,



H. DARMIN, SE  
NIP. 19581206 198102 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016  
NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU NOMOR 9 TAHUN 2016